

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Permendesa PDTT dan Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENDESA PDTT) memuat tentang rencana kegiatan-kegiatan yang di biyai oleh dana desa. Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah : “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”..

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwuju dan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. (kemendagri, 2014)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan melaksanakan tanggungjawabnya.

Berdasarkan karakteristiknya desa dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Tipologi desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan (bachrein, 2010)

2.1.2. Konsep Dana Desa

2.1.2.1. Sumber Pendapatan Desa

Sebagaimana diketahui secara umum tentang sumber pendapatan desa, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Adapun pendapatan desa itu sendiri terdiri dari sejumlah sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Sumber pendapatan desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan sumber pendapatan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari target-target pertumbuhan perekonomian desa secara keseluruhan. Karena itulah pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi faktor mendasar dan penting dalam upaya mensejahterakan desa.

2.1.3. Dasar Hukum Pengaturan Desa Dan Dana Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal (4) Bab (1) menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Dalam Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu masyarakat juga berhak memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembahasan rancangan peraturan desa. Dasar hukum pengaturan desa dan dana desa antara lain:

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa
2. PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

a. PERMENDAGRI

- 1) Pemandagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- 2) Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- 3) Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4) Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

b. PERMENDES

- 1) Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 2) Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa
- 3) Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa
- 4) Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
- 5) Permendes No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

-Perka LKPP No 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP No 22/2015.

3. PP No 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN.

- a) PMK No 257/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
- b) PMK No 49/PMK 07/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan , Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- c) PMK No 50/PMK 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK NO 112/PMK 07/2017

2.1.4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, perlunya menteri desa menetapkan peraturan Prioritas penggunaan dana desa pada tanggal 2 september 2019. Pengelolaan dana desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan desa. Penggunaan prioritas dana desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

Prioritas dana desa tahun 2020 Peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan seperti Lingkungan pemukiman, Transportasi, Energy, Informasi dan komunikasi, Sosial. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas seperti Kesehatan dan gizi masyarakat dan Pendidikan dan kebudayaan.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat meliputi Usaha budidaya perairan dan perikanan untuk ketahanan pangan, Usaha industri kecil dan industri rumahan pengolahan pasca panen, Usaha ekonomi pertanian atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk Kesiapsiagaan menghadapi bencana, Penanganan bencana alam. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk konflik sosial dan bencana alam.

Peningkatan kesejahteraan desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas lingkungan kegiatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Program yang sebagaimana dimaksud pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. Pembangunan dan pengembangan embung dan penampungan air lainnya.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa. Kegiatan tersebut dapat menjadi layanan usaha yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes). Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan melakukan pemutakiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panas. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara

memanfaatkan dana desa untuk bidang pembangunan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan. Menciptakan lapangan kerja dengan cara menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelayanan publik bidang kesehatan pendidikan dan sosial. Pelayanan publik bidang kesehatan desa meliputi perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting), peningkatan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan kematian ibu dan anak. Peningkatan pelayanan public bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidak mampuan ekonomi, pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan karifan local. Peningkatan pelayanan publik tingkat sosial didesa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentang meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat kebutuhan khusus.

2.1.4.1 Penetapan prioritas dana desa

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan

Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

2.1.5 Kegiatan Yang Diprioritaskan Pada Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pdttd Periode 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.

- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa.
 - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas

pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.

- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Masyarakat.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.6 Kegiatan Yang Diprioritaskan Pada Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pdtt Periode 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, satu produk unggulan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa dan pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

- d. Pengembangan sistem informasi Desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.7 Kegiatan Yang Diprioritaskan Pada Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pdtt Periode 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

3. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa serta usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan akan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.8 Kegiatan Yang Diprioritaskan Pada Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pdtt Periode 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

- a. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program di bidang pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif produk unggulan Desa, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam dan konflik sosial serta pelestarian lingkungan hidup.

- e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- c. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program padat karya tunai yang dilakukan secara swakelola dengan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia berupa pemberian upah secara harian atau mingguan dari Dana Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
- d. Peningkatan pelayanan publik Desa diwujudkan dalam peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting) yang meliputi:
 - a) Penyediaan air bersih dan sanitasi.

- b) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.
 - c) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.
 - d) Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.
 - e) Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui.
 - f) Pengembangan ketahanan pangan di Desa.
 - g) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi antara lain:
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat.
 - b) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - c) Pengembangan ketahanan keluarga.
 - d) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan

pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

- e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- f) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.
- h) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- i) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.

- j) Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- k) Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
- l) Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- m) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1.	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA(Eko Sumarsono,Muh. Effendi Purnomo 2019)	untuk menganalisis masalah yang dialami oleh desa terkait dengan pengelolaan dana desa dan juga untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi untuk Pengelolaan Dana Desa	- Metode penelitian :penelitian kuantitatif dengan desain preexperimental. - Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan prioritas penggunaan Desa juga sesuai berdasarkan Permen Desa PDTT No. 22 tahun 2016, Penerapan


			<p>sistem akuntansi sesuai dengan undang-undang, tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama dalam proses pengeluaran uang tunai yang belum akuntabel dan seringkali prosedur yang tidak tepat</p>
2.	<p>ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MARGOLEMBO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR (Sri Wulandari. S 2017)</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan model pengelolaan alokasi dana desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. - Hasil penelitian : Kemampuan pengelolaan alokasi dana, pelaksanaan , penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3.	<p>PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN (Zainal Effendi, Bismar Arianto, Afrizal)</p>	<p>Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan program Dana Desa dan bagaimana proses pelaksanaannya dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi - Hasil penelitian : Kemampuan pengelolaan alokasi dana,
4.	<p>AKUNTABILITAS PENYELENGGAR</p>	<p>untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan

	<p>AAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)</p> <p>(Indrian Supheni 2016)</p>		<p>metode kualitatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian : pengelolaan dana desa tentu saja sudah ada pengorganisasian seperti pembagian tugas dan kewenangan, dalam hal ini dijelaskan tentang tanggungjawab kepala desa,dan BPD dalam pengelolaannya
5.	<p>PENGELOLAAN DANA PEMERINTAH DESA: KAJIAN PADA KECAMATAN BABAKAN MADANG, SUKARAJA DAN CIAWI (M.N. Mukmin, S. Maemunah 2018)</p>	<p>memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. - Hasil penelitian : transparansi yang diinformasikan kepada publik dan DPR dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa sesuai dengan yang diharapkan memerlukan penerapan peraturan yang telah ditetapkan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sekaran, 1992)

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. (sugiyono, 2010)



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis